



PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Junaidi bin Ashraf (alm);
Tempat lahir : Tanjungkarang;
Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 01 April 1960;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Hi Agus Salim Gg Mangga Dua No 28 C LK
III RT 014 Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan
Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/56/III/Narkoba tanggal 13 Maret 2023 sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 diperpanjang penangkapannya berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/56-b/III/Narkoba tanggal 16 Maret 2023 sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Halaman 1 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Ketua Majelis sudah menawarkan hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan terdakwa **JUNADI Bin ASHRAF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa gak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNADI Bin ASHRAF (Alm)** dengan Pidana Penjara selama 7(tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga)bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 2,2145 gram dan 1 (satu) dompet handphone warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sudah berusia

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga terdakwa mohon agar karenanya dapat dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Bin ASHRAF (Alm)** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Mangga Dua Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 17.30 Wib ketika terdakwa sedang jalan pulang tepatnya di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Mangga Dua Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan HERI LEK (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa berkata kepada HERI LEK “ Ada gak (shabu) “ dan dijawab oleh HERI LEK “ Ada “, lalu terdakwa berkata kembali “ Dimana kalau ada, bagus gak, kalau bagus saya mau beli “ dan HERI LEK menjawab “ Ada, bagus “, lalu terdakwa memberikan uang kepada HERI LEK untuk pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan tangan sebelah kanan dan uang tersebut diterima langsung oleh HERI LEK dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu HERI LEK meninggalkan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu, dan sebelum HERI LEK meninggalkan terdakwa lalu terdakwa berkata kepada HERI LEK “ Ada timbangannya gak, kalau ada abah pinjam sih biar jelas “ dan HERI LEK menjawab “ Itu ada, ya udah nanti saya suruh orang untuk anter timbangannya “ dan terdakwa kembali berkata “ Ya udah nanti langsung

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suru tarok diselipan genteng rumah abah aja “, lalu sekitar jam 18.30 Wib HERI LEK menemui terdakwa dan HERI LEK langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu langsung terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, lalu setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari HERI LEK terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut, dan ketika diperjalanan terdakwa menggenggam 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut ditangan sebelah kiri terdakwa, dan sekitar jam 19.30 Wib sesampainya terdakwa di belakang pasar smep Jl. Batu Sangkar Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi ARGAS PRATAMA Bin JONI PUTRA PAKSI (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tidak pidana narkoba jenis shabu dan mencurigai terdakwa yang sedang berjalan,, dan karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu yang sebelumnya terdakwa genggam ditangan sebelah kiri keselokan, lalu ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diselokan yang sebelumnya terdakwa buang dan barang bukti tersebut milik terdakwa, lalu ketika dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas handphone warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital diselipan genteng dibagian dapur didalam rumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah tas handphone warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan menjual, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkoba BNN No. PL109EC/III/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2145 gram kode sampel A, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Junaidi Bin Ashraf (Alm)**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang — Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JUNAIDI Bin ASHRAF (Alm)** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di belakang Pasar Smep di Jl. Batu Sangkar Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto 2,2145 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira jam 17.30 Wib ketika terdakwa sedang jalan pulang tepatnya di Jl. Hi. Agus Salim Gg. Mangga Dua Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat kota Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan HERI LEK (belum tertangkap/DPO), lalu terdakwa berkata kepada HERI LEK “ Ada gak (shabu) “ dan dijawab oleh HERI LEK “ Ada “, lalu terdakwa berkata kembali “ Dimana kalau ada, bagus gak, kalau bagus saya mau beli “ dan HERI LEK menjawab “ Ada, bagus “, lalu terdakwa

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada HERI LEK untuk pembelian narkoba jenis shabu sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan tangan sebelah kanan dan uang tersebut diterima langsung oleh HERI LEK dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu HERI LEK meninggalkan terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunggu, dan sebelum HERI LEK meninggalkan terdakwa lalu terdakwa berkata kepada HERI LEK “ Ada timbangannya gak, kalau ada abah pinjam sih biar jelas “ dan HERI LEK menjawab “ Itu ada, ya udah nanti saya suruh orang untuk anter timbangannya “ dan terdakwa kembali berkata “ Ya udah nanti langsung suru tarok diselipin genteng rumah abah aja “, lalu sekitar jam 18.30 Wib HERI LEK menemui terdakwa dan HERI LEK langsung memberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu menggunakan tangan sebelah kanan dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Kristal warna putih atau shabu langsung terdakwa terima sendiri dengan menggunakan tangan terdakwa sebelah kanan, lalu setelah menerima 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dari HERI LEK terdakwa langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut, dan ketika diperjalanan terdakwa menggenggam 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu tersebut ditangan sebelah kiri terdakwa, dan sekitar jam 19.30 Wib sesampainya terdakwa di belakang pasar smep Jl. Batu Sangkar Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung terdakwa bertemu dengan saksi DEDI RIANSYAH Bin HERMANSYAH dan saksi ARGAS PRATAMA Bin JONI PUTRA PAKSI (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi masyarakat kalau ditempat tersebut sering terjadi tidak pidana narkoba jenis shabu dan mencurigai terdakwa yang sedang berjalan,, dan karena terdakwa merasa takut lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu yang sebelumnya terdakwa genggam ditangan sebelah kiri keselokan, lalu ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diselokan yang sebelumnya terdakwa buang dan barang bukti tersebut milik terdakwa, lalu ketika dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas handphone warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk



timbangan digital diselipkan genteng dibagian dapur didalam rumah terdakwa dan barang bukti tersebut milik terdakwa, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu, 1 (satu) buah tas handphone warna coklat dan 1 (satu) buah timbangan digital dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL109EC/III/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :
1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,2145 gram kode sampel A, Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Junaidi Bin Ashraf (Alm)**
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa kristal warna putih dengan kode sampel A1 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang — Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arga Praditya bin Aris Tiady**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
 - Bahwa saksi anggota Polri;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi Dedi Riansyah telah menangkap terdakwa sdr Junaidi bin Ashraf (alm) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wib di belakang pasar SMEP Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih ;
- Bahwa terdakwa terdakwa sempat membuang 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih ke selokan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dijalan Hi Agus Salim Gg Mangga Dua No 28C LK III RT/RW 014/- Kelurahan Kelapan Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung ditemukan 1(satu)buah tas HP berisi timbangan digital yang disimpan dibawah genteng;
- Bahwa terdakwa mengakui jika 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih adalah miliknya sendiri sedangkan 1(satu)buah timbangan digital yang ditemukan adalah titipan dari sdr Heri Lek;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki barang bukti 1(satu)buah plastic klip bening adalah untuk dipakai, dan 1(satu)buah timbangan digital adalah untuk menimbang narkoba yang dibeli dari sdr Heri Lek;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan dan mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dedi Riansyah bin Hermansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP kepolisian;
- Bahwa saksi anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Dedi Riansyah telah menangkap terdakwa sdr Junaidi bin Ashraf (alm) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 19.30 Wib di belakang pasar SMEP Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih ;
- Bahwa terdakwa terdakwa sempat membuang 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih ke selokan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dijalan Hi Agus Salim Gg Mangga Dua No 28C LK III RT/RW 014/- Kelurahan Kelapan Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung ditemukan 1(satu)buah tas HP berisi timbangan digital yang disimpan dibawah genteng;

Halaman 8 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui jika 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih adalah miliknya sendiri sedangkan 1(satu)buah timbangan digital yang ditemukan adalah titipan dari sdr Heri Lek;
- Bahwa maksud terdakwa memiliki barang bukti 1(satu)buah plastic klip bening adalah untuk dipakai, dan 1(satu)buah timbangan digital adalah untuk menimbang narkotika yang dibeli dari sdr Heri Lek;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Heri Lek seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.30 Wib;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **Junaidi bin Ashraf (alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Pasar SMEP Jl Batusangkar Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I berupa shabu ;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih ;
- Bahwa terdakwa sempat membuang 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih ke selokan;
- Bahwa setelah penangkapan terdakwa, polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa di jalan Hi Agus Salim Gg Mangga Dua No 28C LK III RT/RW 014/- Kelurahan Kelapan Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung ditemukan 1(satu)buah tas HP berisi timbangan digital yang disimpan dibawah genteng;
- Bahwa terdakwa mengakui jika 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih adalah miliknya sedangkan 1(satu)buah timbangan digital yang ditemukan adalah titipan dari sdr Heri Lek;

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa memiliki barang bukti 1(satu)buah plastic klip bening adalah untuk dipakai, dan 1(satu)buah timbangan digital adalah untuk menimbang narkotika yang dibeli dari sdr Heri Lek;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Heri Lek seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.30 Wib;
- Bahwa terdakwa sudah 4(empat)kali memesan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Heri Lek;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 109EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :

- 1 (satu) sampel Kristal putih total sampel 2,1633 gram yang disita dari tersangka Junaidi bin Ashraf (alm)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 230/60693.03/2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor cabang Syariah Radin Intan diketahui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Pasar SMEP Jl Batusangkar Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih ;

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa benar terdakwa sempat membuang 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih ke selokan;
- 4 Bahwa benar setelah penangkapan terdakwa, polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dijalan Hi Agus Salim Gg Mangga Dua No 28C LK III RT/RW 014/- Kelurahan Kelapan Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung ditemukan 1(satu)buah tas HP berisi timbangan digital yang disimpan dibawah genteng;
- 5 Bahwa benar terdakwa mengakui jika 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih adalah miliknya yang dibeli dari sdr Heri Lek seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.30 Wib;
- 6 Bahwa terdakwa sudah 4(empat)kali memesan narkoba jenis shabu-shabu dari sdr Heri Lek;
- 7 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;
- 8 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 109EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :1 (satu) sampel Kristal putih total sampel 2,1633 gram yang disita dari tersangka Junaidi bin Ashraf (alm) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9 Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 230/60693.03/2023 dari PT Pegadaian (Persero)Kantor cabang Syariah Radin Intan diketahui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana Majelis Hakim membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana Narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu terdakwa **Junaidi bin Ashraf (Alm)** dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga pengamatan Majelis hakim dipersidangan diketahui Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur **MEMILIKI, MENYIMPAN,**



MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta :

- 1 Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Pasar SMEP Jl Batusangkar Kelurahan Kelapa Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih ;
- 3 Bahwa benar terdakwa sempat membuang 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih ke selokan;
- 4 Bahwa benar setelah penangkapan terdakwa, polisi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dijalan Hi Agus Salim Gg Mangga Dua No 28C LK III RT/RW 014/- Kelurahan Kelapan Tiga Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung ditemukan 1(satu)buah tas HP berisi timbangan digital yang disimpan dibawah genteng;
- 5 Bahwa benar terdakwa mengakui jika 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih adalah miliknya yang dibeli dari sdr Heri Lek seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 18.30 Wib;
- 6 Bahwa terdakwa sudah 4(empat)kali memesan narkotika jenis shabu-shabu dari sdr Heri Lek;
- 7 Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu ;
- 8 Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. 109EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti :1 (satu) sampel Kristal putih total sampel 2,1633



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang disita dari tersangka Junaidi bin Ashraf (alm) Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 9 Bahwa benar berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No 230/60693.03/2023 dari PT Pegadaian (Persero) Kantor cabang Syariah Radin Intan diketahui 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulan saat terdakwa ditangkap pihak kepolisian ditemukan 1(satu)buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat kotor 2,4 (dua koma empat) gram pada diri terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menguasai shabu-shabu dengan cara menggenggamnya dengan tangan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Heri Lek (DPO) sebelum membuangnya keselokan, supaya orang lain /pihak lain selain terdakwa tidak ada yang mengetahui keberadaan shabu-shabu tersebut dan hanya terdakwa sendirilah yang tahu keberadaan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga berdasarkan pada fakta yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 15 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 2,2145 gram dan
- 1 (satu) dompet handphone warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital,

Karena merupakan barang yang terlarang peredarannya tanpa ijin dan juga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi bin Ashraf (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(Dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih atau shabu dengan berat netto 2,2145 gram
 - 1 (satu) dompet handphone warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital,**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Rahmad Fajeri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Suhartini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang

Halaman 17 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., M.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

DTO

DTO

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

DTO

Rahmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

Suhartini, S.H., M.H.

Halaman 18 dari halaman 17 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Tjk